



RENCANA KERJA

DINAS PERSANDIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2019

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja SKPD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, Renstra SKPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra SKPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD, selaras dengan Renstra SKPD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Rancangan renja SKPD dibahas pada forum SKPD yang dikoordinasikan oleh Dinas Persandian dan Kominfo bersama BAPPEDA, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD. Renja SKPD ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh BAPPEDA. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun $n+1$.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;
18. Peraturan Bupati Manokwari Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Manokwari Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2018
20. Peraturan Bupati Manokwari Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2018;
21. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manokwari Tahun 2016-2021.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Kabupaten Manokwari Tahun 2018 ini, adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- b. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- c. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- d. Memberikan acuan bagi SKPD dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- e. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

BAB III. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra SKPD.

BAB IV. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Pelaksanaan kegiatan Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manokwari Tahun 2017 secara umum selaras dengan Renja Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika Tahun 2017. Hasil Renja Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan.

Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 4.161.740.500,- (Empat Milyar Seratus Enam Puluh Satu Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp.3.505.249.226,-(Tiga Milyar Lima Ratus Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 84,23%, yang bersumber dari:

- Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 3.672.178.500,- (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).
- Dana Otonomi Khusus (OTSUS) sebesar Rp. 138.600.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Secara rinci pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan	Sumber Dana	Alokasi Anggaran			Indikator Keluaran	Lokasi
			Target	Realisasi	%		
A	DINAS PERSANDIAN DAN INFOKOM		4.161.740.500	3.505.249.226	84,23		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		881.962.500	819.548.509	92,92		
a	Penyediaan jasa surat menyurat	DAU	750.000	750.000	100,00	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran selama 12 bulan melalui penyediaan : 1) Jasa Surat Menyurat, 2) Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik, 3) Terlaksananya Pembayaran Perijinan kendaraan Dinas. 4) Jasa Kebersihan Kantor, 5) Alat Tulis Kantor, 6) Barang Cetak dan Penggandaan, 7) penyediaan bahan bacaan, 8) terlaksananya rapat staf selama 12 bulan	Manokwari
b	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DAU	86.100.000	46.451.742	53,95		
c	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Peijinan Kendaraan Dinas	DAU	11.000.000	7.170.200	65,18		
d	Penyediaan jasa kebersihan kantor	DAU	13.497.500	13.451.000	99,66		
e	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	DAU	123.550.000	123.516.158	99,97		
f	Penyediaan alat tulis kantor	DAU	34.245.000	34.237.818	99,98		
g	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DAU	14.890.000	14.859.900	99,80		
h	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DAU	6.950.000	6.950.000	100,00		
i	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DAU	17.280.000	4.950.000	28,65		
j	Penyediaan Makan dan Minum	DAU	9.000.000	8.999.784	100,00		
k	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	DAU	367.100.000	360.661.907	98,25	Terlaksananya rapat koordinasi dan	Manokwari

No	Program / Kegiatan	Sumber Dana	Alokasi Anggaran			Indikator Keluaran	Lokasi
			Target	Realisasi	%		
	daerah					konsultasi ke luar daerah	
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran	DAU	197.600.000	197.550.000	99,97	Tersedianya biaya honorarium pegawai honorer	Manokwari
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		175.730.000	175.652.500	99,96		
a	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	DAU	56.650.000	56.650.000	100,00	Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor	Manokwari
b	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	DAU	70.120.000	70.042.500	99,89	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Manokwari
c	Pembangunan Gedung Kantor	DAU	39.960.000	39.960.000	100,00	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	Manokwari
d	Pemelihara Rutin/ Berkala Gedung Kantor	DAU	9.000.000	9.000.000	100,00	Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor	Manokwari
3	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		2.800.393.000	2.206.884.017	78,81		
a	Sharing Pembangunan Menara BTS	OTSUS	138.600.000	136.600.000	98,56	Terlaksananya Pembangunan Menara BTS Untuk Sarana Informasi dan Komunikasi	Manokwari
b	Pengadaan Sarana dan Prasarana E Planning	DAU	2.661.793.000	2.070.284.017	77,78	Tersedianya sarana dan Prasarana Pengembangan Jaringan E-Planing	Manokwari
4	Program KerjaSama Informasi dengan Mas Media		174.700.000	174.700.000	100,00		
a	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	DAU	174.700.000	174.700.000	100,00	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penyebar Luasan Informasi	Manokwari
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		128.955.000	128.464.200	99,62		
a	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	DAU	128.955.000	128.464.200	99,62	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan bagi 100 Peserta	Manokwari

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika merupakan SKPD yang menangani urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang Persandian dan Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari, ditegaskan bahwa Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manokwari mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Persandian, Komunikasi dan Informatika.

Sedangkan Fungsi Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manokwari adalah sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan di lingkup Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika;
2. pelaksanaan kebijakan di lingkup Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkup Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika;
4. pelaksanaan administrasi di lingkup Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 . Selain itu Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu Dinas yang baru dibentuk pada tahun 2016 yang merupakan penggabungan Bidang Informatika pada Dinas Perhubungan dan Kominfo dan Bagian Persandian pada Sekretariat Daerah sehingga masih banyak penyesuaian dalam berbagai Program, Kegiatan dan seluruh dokumen perencanaannya dengan tidak melupakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan SKPD dapat berasal dari beberapa unsur, sebagai berikut

1. Keterbatasan sumberdaya manusia di bidang Persandian dan Bidang Komunikasi dan Informatika, sumberdaya tenaga Persandian belum sesuai dengan yang dibutuhkan, saat ini baru 1 Staf Bidang Persandian yang memiliki kompetensi, disamping itu masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan aparat di Bidang Komunikasi dan Informatika tentang TIK dan penerapan e government dalam pelaksanaan.
2. Kurang optimalnya koordinasi antar Bidang di Dinas Persandia, Komunikasi dan Informatika sehingga pendelegasian tugas kurang berjalan optimal.
3. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan SKPD lain dalam mengintegrasikan sejumlah aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Manokwari.
4. Disiplin aparatur yang belum optimal.
5. Keterbatasan anggaran dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, sehingga pelaksanaan kegiatan kurang optimal.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatik Tahun 2018 tidak mengalami perubahan yang berarti terhadap rancangan awal RKPD 2018. Hal ini dikarenakan sifat tupoksi di BAPPEDA yang bersifat kegiatan rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun dengan anggaran yang sudah jelas.

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

Dalam penyusunan Renja Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka turut mendukung pelaksanaan Visi Misi Kabupaten Manokwari sesuai yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021, yaitu Misi Ketiga yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat maka Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika menetapkan visi ***“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Maju Serta Profesionalisme Dalam Meningkatkan layanan Komunikasi dan Informasi Publik Yang Aman dan Berklasifikasi Berbasis E-Government ”***

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 adalah turunan dari tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika) Tahun 2016-2021, yaitu adalah sebagai berikut :

A. Tujuan

1. Sebagai arah dan dasar penyusunan perencanaan tahunan kinerja Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Persandian, Komunikasi dan Informatika.
3. Meningkatkan Penyelenggaraan serta pelayanan masyarakat pada Bidang Persandian, Komunikasi dan Informatika.
4. Pemantapan pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan selama lima tahun, sebagai wujud perencanaan pembangunan dalam mencapai visi, misi dan tujuan daerah.

B. Sasaran

1. Terciptanya keamanan Informasi berklasifikasi melalui bidang persandian.
(sandi)

2. Tersedianya sarana komunikasi bidang persandian yang terkini dan terpelihara. (sandi)
3. Tersedianya layanan informasi dan komunikasi publik dalam rangka penyebarluasan informasi pembangunan daerah. (IKP)
4. Terciptanya kerjasama dan hubungan layanan media dan informasi kemasyarakatan yang optimal. (IKP)
5. Tersedianya layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-Government) yang maju, transparan dan responsive menuju Manokwari *Smart City* guna mendukung akuntabilitas Pemerintahan Daerah. (E-Gov)
6. Tersedianya infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi menuju Manokwari *Smart City* yang maju dan terpelihara. (E-Gov)
7. Peningkatan kualitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara pada Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manokwari

3.3. Program dan Kegiatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
							Lokasi	Terget capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber dana		Terget capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	10	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			100%	892.710.000,-	DAU		100%	905,850,000
2	10	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	DP- KOMINFO	100%	600.000,-	DAU		100%	750,000
2	10	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi,sumber Daya Air dan Listrik	DP- KOMINFO	100%	73.000.000,-	DAU		100%	264,600,000
2	10	01	01	08	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	DP- KOMINFO	100%	12.300.000,-	DAU		100%	0
2	10	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya lampu penerangan bangunan kantor	DP- KOMINFO	100%	21.000.000,-	DAU		100%	0
2	10	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya belanja dekorasi	DP- KOMINFO	100%	20.000.000,-	DAU		100%	50,000,000
2	10	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan	DP- KOMINFO	100%	12.000.000,-	DAU		100%	7,000,000
2	10	01	01	12	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya Wawasan Pegawai	DP- KOMINFO	100%	6,950,000	DAU		100%	10,000,000
2	10	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya kegiatan penyediaan Makan dan Minuman	DP- KOMINFO	100%	6,600,000	DAU		100%	10,000,000
2	10	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksana rapat-rapat	DP- KOMINFO	100%	37.560.000,-	DAU		100%	60,000,000
2	10	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kegiatan penyediaan Jasa Administrasi kantor / kebersihan	DP- KOMINFO	100%	383.500.000,-	DAU		100%	343,500,000
2	10	01	01	19	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksana rapat-rapat	DP- KOMINFO	100%	319.200.000,-	DAU		100%	40,000,000
2	10	01	01	20	Rapat Koordinasi Dalam Daerah								80,000,000
2	10	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				229.723.500,-	DAU			280,903,500.00
2	10	01	02	03	Pembangunan Gedung Kantor								70,000,000.00
2	10	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional								1,040,000,000.00
2	10	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Kantor								80,000,000.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
							Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumb er dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
2	10	01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Manokwari	100%	84.320.000,-	DAU		100%	111,683,500
				13	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga								30,000,000
2	10	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	Manokwari	100%	4.000.000,-	DAU		100%	18,000,000
2	10	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional	Manokwari	100%	141.403.500,-	DAU		100%	151,220,000
2	10	01	15		PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA				3.701.650.000,-				4,730,495,000
2	10	01	15	04	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Tersedianya alat penyimpanan rigging dan lighting panggung	Manokwari	100%	110.000.00,-	DAU		100%	242,183,000
2	10	01	15	12	Pengadaan Sarana dan Prasarana E-Government	Tersedianya Sarana dan Prasarana TIK		100%	3.000.000.000,-	DAU		100%	3.000.000.000,-
2	10	01	15	17	Penyediaan Sarana dan Prasarana Manokwari Smartcity	Tersedianya sarana dan prasarana manokwari smartcity	DP Kominfo	100%	240.000.000,-	DAU			
2	10	01	15	18	Peliputan dan Pers Release kegiatan pemerintah	Terselenggaranya peliputan dan persrelease kegiatan pemerintahan	DP Kominfo	100%	30.000.000,-	DAU			
2	10	01	15	19	Pelayanan Informasi Publik	Terselenggaranya pelayanan informasi publik	DP Kominfo	100%	60.000.000,-	DAU			
2	10	01	15	20	Pengamanan informasi dan system elektronik	Terselenggaranya pengamanan informasi dan system elektronik	DP Kominfo	100%	131.650.000,-	DAU			
2	10	01	15	21	Pengelolaan pola hubungan komunikasi Pemerintah Daerah	Terselenggaranya pola hubungan komunikasi Pemerintah Daerah	DP Kominfo	100%	130.000.000,-	DAU			
2	10	01	18		PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA				636.400.000,-				445,300,000
2	10	01	18	07	Pembangunan sarana dan prasarana Media Informasi Publik	Terbangunnya sarana dan prasarana media informasi publik	Manokwari	100%	636.400.000,-	DAU			216,800,000
2	10	01	21		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA DAN INFRASTRUKTUR TIK				199.975.000,-				180,000,000
2	10	01	21	01	Penyediaan Infrastruktur Data Centre	Tersedianya infrastruktur data centre	DP Kominfo	100%	199.975.000,-	DAU			48,500,000
2	10	01	22		PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN MEDIA MASSA KEMASYARAKATAN				51.600.000,-				
2	10	01	22	01	Penyebarluasan pembangunan informasi daerah	Terselenggaranya penyebarluasan informasi daerah	DP Kominfo	100%	15.000.000,-	DAU			
2	10	01	22	02	Penyebarluasan informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Penyebarluasan informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	DP Kominfo	100%	15.000.000,-	DAU			
2	10	01	22	03	Kemitraan dengan Media Cetak	Terselenggaranya Terselenggaranya	DP Kominfo	100%	11.600.000,-	DAU			
2	10	01	22	04	Penyelenggaraan Jumpa Pers	Terselenggaranya Jumpa Pers	DP Kominfo	100%	10.000.000,-	DAU			
TOTAL									5.712.058.500,-				6,094,448,500

BAB IV.

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manokwari Tahun 2019 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan diharapkan dapat terwujud pada tahun 2021 yang akan datang.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manokwari adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Manokwari.